

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan beberapa orang atau beberapa badan usaha. Koperasi merupakan gerakan ekonomi kerakyatan yang berdasarkan atas asas kekeluargaan yang merupakan salah satu pendorong perekonomian nasional. Koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Koperasi telah menyediakan kesetaraan kesempatan untuk banyak pekerja perempuan dalam memanfaatkan potensi mereka sehingga perempuan dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pemerintahan. Koperasi juga menjadi perwujudan dari nilai-nilai dan prinsip-prinsip dalam mengemban pemberdayaan perempuan. Dengan membentuk diri menjadi koperasi, mereka bisa mendapatkan keuntungan dari skala ekonomi dan meningkatkan akses mereka ke pasar kerja (Muttaqien, 2019). Karena itu dalam menjalankan bisnisnya gerakan koperasi harus memperhatikan nilai-nilai etika (Muttaqien, 2021)

Eksistensi koperasi wanita di Indonesia cukup signifikan walaupun tidak banyak koperasi wanita yang besar, tetapi koperasi wanita mampu membantu pemerintah dalam mengatasi masalah-masalah nasional seperti mengurangi pengangguran, perbaikan kesehatan, peningkatan pendidikan dan mengatasi masalah gender. Koperasi wanita adalah wadah bagi wanita untuk perbaikan ekonomi keluarga, aktualisasi diri bagi kaum wanita. Wanita tidak hanya sebagai ibu rumah tangga tetapi koperasi bisa membuktikan keunggulannya

memberdayakan wanita sebagai pioner dalam membantu usaha mikro di wilayahnya. Gubernur Jawa Timur, Dr. H. Soekarwo mencetuskan program-program dalam rangka pemulihan ekonomi nasional yang diperlukan untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi nasional dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui koperasi dan UKM. Fokus dari program ini adalah memberdayakan para wanita. Salah satunya adalah pengembangan usaha koperasi wanita (kopwan) dan KSPPS. Gubernur Jawa Timur menyampaikan bahwasannya wanita adalah akuntan yang paling baik dan profesional dalam mengalkulasi semua perencanaan keuangan, baik dari sisi pemasukan maupun pengeluaran. Dengan demikian, program pembangunan di Jawa Timur akan memperkuat ekonomi perempuan. Program pemberdayaan koperasi wanita (kopwan) yang digagas oleh Gubernur Jatim Pakde Karwo sangat berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi Jatim. Ini juga berdampak pada pertumbuhan kopwan di Jatim. Karena itu setiap usaha gerakan koperasi harus didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten (Muttaqien, 2021)

Kabupaten Lumajang memiliki sebanyak 219 kopwan yang terdata di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang. Kopwan yang ada di Kabupaten Lumajang terdiri dari Kopwan non program dan kopwan yang terbentuk dari program pemerintah. Sebanyak 205 kopwan merupakan kopwan yang mendapat program dari pemerintah berupa dana hibah APBD Provinsi Jawa Timur. Dana hibah yang diterima oleh masing-masing Kopwan sebesar Rp. 25.000.000. sebanyak 14 Kopwan yang tergolong dalam kategori non program yang dibentuk sejak tahun 2009. Koperasi Non Program tersebut dibentuk sebelum adanya

program dari pemerintah. Kemudian sebanyak 25 Kopwan yang memperoleh kinerja terbaik akan mendapat dana hibah tambahan sebesar Rp. 25.000.000

Koperasi wanita berkembang dan konsisten dalam menjalankan prinsip dan nilai-nilai koperasi. Koperasi wanita pada umumnya memiliki kegi atan yang diorientasikan kepada pemenuhan kebutuhan dan pemecahan persoalan wanita baik yang bersifat konsumtif, produktif maupun kesehatan reproduksi. Sebagian besar koperasi wanita cukup berkualitas walaupun jumlah anggota, volume usaha dan SHU tidak besar tetapi mereka secara konsisten dan memberikan dampak positif untuk peningkatan kesejahteraan keluarga.

Koperasi wanita pada awal berdirinya memiliki tujuan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup kaum perempuan dan menjadi wadah untuk memberdayakan perempuan. Maka dari itu, koperasi wanita dapat dijadikan tempat bagi kaum perempuan untuk membangun suatu perekonomian yang bisa meningkatkan tingkat kesejahteraan perempuan dan meningkatkan taraf hidup perempuan (Pratama, 2015). Keberadaan koperasi wanita cukup menarik bila dilihat dari perkembangannya yang pesat di beberapa koperasi seperti peningkatan jumlah anggota, volume usaha dan peningkatan SHU sedangkan jika dilihat dari kualitas pengelolaan, koperasi wanita lebih konsisten dan memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Peran koperasi wanita yaitu wadah yang mampu memfasilitasi segala persolan yang dihadapi perempuan yang dapat di manfaatkan untuk peluang ekonomi. Dengan demikian para perempuan akan dapat membantu para suami untuk menambah penghasilan guna untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga mereka (Puspitadewi, 2016)

Koperasi wanita memiliki peranan yang cukup berarti dilihat dari beberapa hasil studi kasus tentang koperasi yang menunjukkan bahwa keberadaan koperasi tidak saja menguntungkan pada anggota koperasi tetapi juga telah berperan dalam penyerapan tenaga kerja dan memberikan tingkat kesejahteraan yang lebih baik. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Devanty & Saskara, 2017) menunjukkan peran koperasi wanita dalam upaya pemberdayaan perempuan terutama untuk koperasi mandiri taraf hidup anggota koperasi wanita tergolong sejahtera, dan potensi koperasi wanita masa mendatang mempunyai peluang yang cukup besar dibandingkan ancaman yang akan timbul. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Rakhmad et al., 2019) menunjukkan ada peran koperasi wanita terhadap pemberdayaan perempuan di koperasi wanita bunda pertiwi desa Kraton Yosowilangun Lumajang, dengan kategori tingkat peran yang sangat tinggi.

Koperasi Wanita berkontribusi terhadap perubahan bagi perempuan menjadi lebih baik karena koperasi memiliki peran untuk membuka jalan menuju pemulihan yang secara sosial dan ekonomis dan berkelanjutan. Koperasi Wanita berdampak positif pada perempuan dan masuknya mereka dalam angkatan kerja. Koperasi dapat meningkatkan kemampuan perempuan dengan pemberdayaan melalui kolaborasi dengan masyarakat sipil dan mendapatkan pengakuan pemerintah. Koperasi dapat terus mengembangkan kebijakan yang mendukung perempuan dari dalam seperti akses modal usaha, pelatihan dan pembinaan serta meningkatkan kepercayaan diri (Rakhmad et al., 2019)

Pemberdayaan merupakan pengembangan kekuatan atau kemampuan (daya) potensi, sumber daya manusia agar mampu membela dirinya sendiri, dan masalah

yang paling utama dalam pemberdayaan adalah menumbuhkan kesadaran di suatu manusia (Maulina, 2020). Pemberdayaan menunjukkan suatu proses dari memperoleh atau memberikan sumber daya dan sarana atau memungkinkan akses dan kontrol. Ini berarti bahwa individu memiliki potensi untuk mendapatkan kekuatan pada inisiatif sendiri atau pihak lain bisa membuatnya untuk memiliki kekuatan. Pemberdayaan memungkinkan orang untuk mendapatkan wawasan dan memiliki kesadaran dalam mencapai dan mewujudkan kondisi yang lebih baik (Hamilton & Finley, 2019). Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya menjadikan masyarakat berdaya dan mandiri, mampu berdiri atas kakinya sendiri. Bentuk pemberdayaan perlu sesuai dengan potensi, masalah, dan kebutuhan masyarakat lokal atau masyarakat setempat. Pemberdayaan masyarakat sangat jauh dengan bentuk-bentuk pembangunan yang cenderung *top down*. Pemberdayaan masyarakat hakikatnya mengubah perilaku masyarakat kearah yang lebih baik, sehingga kualitas dan kesejahteraan hidupnya secara bertahap dapat meningkat.

Pemberdayaan perempuan adalah upaya peningkatan peran perempuan. Pemberdayaan bagi perempuan sangatlah penting karena perempuan tidak hanya berperan sebagai pengurus rumah tangga namun bisa berperan diluar rumah seperti organisasi, sama halnya seperti laki- laki. Pemberdayaan perempuan tidak lepas dari pengembangan diri perempuan. Pengembangan diri perempuan dianggap sebagai sifat dan perilaku aktif dalam mengembangkan berbagai potensi dirinya, selain itu perempuan mampu bertanggung jawab atas pilihanya terhadap dirinya dan orang lain, serta dapat mengevaluasi pengembangan identitasnya (Nur, 2019). Pemberdayaan perempuan juga merupakan usaha sistematis dan

terencana untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Pemberdayaan perempuan sebagai sumber daya insani, potensi yang dimiliki perempuan dalam hal kuantitas maupun kualitas tidak dibawah laki- laki (Aulia & Hidayat, 2017)

Keikutsertaan didalam koperasi wanita memiliki manfaat bagi anggota untuk dapat membantu perekonomian keluarganya dan dapat mengembangkan dirinya untuk bebas mengemukakan aspirasi dan pendapatnya. Sehingga koperasi dapat berperan strategis dalam upaya pemberdayaan perempuan dan melalui koperasi wanita, perempuan akan mampu membuktikan kompetensi dan kelebihannya, dengan ditunjukkan melalui keberhasilan beberapa koperasi dan UMKM yang dikelola perempuan tanpa harus mengorbankan perannya sebagai ibu rumah tangga (Anwas, 2014)

Permasalahan pada koperasi wanita di Kabupaten Lumajang adalah terdapat indikasi penurunan dalam hal melaksanakan RAT. Pelaksanaan RAT ini merupakan kewajiban yang harus dilakukan (Kepala Bidang Koperasi Lumajang, 2022). Hal ini menandakan bahwa upaya penyuluhan perkoperasian kepada pengurus dan pengawas koperasi wanita masih belum optimal. Disamping itu juga upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh penyelenggara belum terlaksana menyeluruh hingga lapisan terbawah. Dengan kata lain terjadi hal yang bertentangan antara peluang kesejahteraan yang cukup tinggi dan koperasi wanita beserta aktifitasnya, namun tidak diimbangi dengan pemberdayaan koperasi sehingga berdampak pada pemberdayaan koperasi wanita yang belum optimal, sehingga peluang keberhasilan diselenggarakannya pemberdayaan koperasi wanita di Kabupaten Lumajang akan terhambat jika program dalam pencapaian

tujuan tidak terselenggara secara efektif. Permasalahan lainnya yaitu kinerja dan manfaat dari kopwan masih belum dirasakan oleh masyarakat (Suarajatimpost, 2022). Karena ketidakefektifan Kopwan menyebabkan masyarakat melakukan pinjaman ke KSP (Koperasi Simpan Pinjam) dengan bunga tinggi. Rendahnya kinerja dan keterlibatan kopwan disebabkan oleh kurangnya pemahaman pengurus dan anggota koperasi akan pentingnya pertanggungjawaban kinerja lembaga. Hal ini sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, pasal 26 ayat 1 dan 2. Tidak adanya pelaksanaan pertanggungjawaban akan memicu ketiadaan evaluasi, dimana hal ini akan berakibat buruk pada keberlangsungan koperasi wanita sendiri. Hal tersebut akan membuat aktes perbaikan koperasi wanita akan terhambat karena tidak adanya saran dan masukan bagi anggota sehingga ide dan inovasi untuk perkembangan tata kelola tidak tersampaikan.

Secara teoritis, tantangan yang dihadapi koperasi di era global telah diungkapkan oleh (Dwitayuri, 2018) dalam penelitiannya yang menyatakan bahwa liberalisasi ekonomi berdampak kurang menguntungkan bagi perkembangan koperasi. (Dwitayuri, 2018) mengungkapkan bahwa terdapat tiga hambatan utama bagi koperasi ditengah pasar global yakni; pertama, hambatan kelembagaan dan permodalan, yang tercerminkan melalui adanya pengelolaan koperasi yang masih tradisional, birokratis, kurang lincah, kurang fleksibel, kualitas SDM yang rendah, serta akses permodalan yang kurang; kedua, hambatan budaya berupa lemahnya budaya kerja keras dan disiplin pengurus koperasi ditengah tuntutan profesionalisme dunia usaha, dan ketiga, hambatan teknologi

berupa lembahnya kemampuan dan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.

Tantangan yang diungkapkan oleh (Dwitayuri, 2018) juga dialami oleh koperasi wanita di Kabupaten Lumajang khususnya dalam menunjang peran program pemberdayaan. Pertama, secara kelembagaan terbukti bahwa tata kelola koperasi masih cenderung belum tertata secara baik yang dibuktikan melalui kenaikan jumlah koperasi yang pasif. Kedua, budaya profesionalitas koperasi wanita belum sepenuhnya terlaksana. Ditengah dunia usaha yang menerapkan prinsip *good corporate governance* berupa akuntabilitas dan responsibilitas kinerja usaha, koperasi wanita di Kabupaten Lumajang belum sepenuhnya melaksanakan tanggung jawab dan kinerja yang baik.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk menganalisa lebih detail terkait dengan pelaksanaan program pemberdayaan Kopwan di Kabupaten Lumajang sudah berjalan secara efektif atau belum, maka judul penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu **“Analisis Program Pemberdayaan Koperasi Wanita Di Kabupaten Lumajang”**

## 1.2 Batasan Masalah

Ruang lingkup masalah yang ingin dibahas dalam penelitian ini adalah menganalisa efektivitas pelaksanaan program pemberdayaan Koperasi Wanita di Kabupaten Lumajang. Hal ini dilakukan agar penelitian terfokus pada model yang dibahas.

### 1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijabarkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

- a. Apa saja program pemberdayaan Koperasi Wanita di Kabupaten Lumajang?
- b. Bagaimana efektivitas pelaksanaan program pemberdayaan Koperasi Wanita di Kabupaten Lumajang?

### 1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui apa saja program program pemberdayaan Koperasi Wanita di Kabupaten Lumajang
- b. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan program pemberdayaan Koperasi Wanita di Kabupaten Lumajang

### 1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian maka hasil penelitian ini dapat bermanfaat antara lain:

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai sarana dalam menerapkan dan mengembangkan teori atau ilmu pengetahuan yang telah dipelajari, sehingga nantinya dapat memperluas wawasan, pemahaman, penalaran serta pengalaman bagi peneliti. Terutama pada bidang program pemberdayaan koperasi wanita

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan alternative pemikiran dan rekomendasi khususnya bagi pengambil kebijakan (stakeholder) di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang dalam penyusunan rencana strategis dan rencana kerja kedepannya.

